



# LAPORAN KEGIATAN **KPAP**


S.D. JULI TAHUN 2025





**Komite Profesi Akuntan Publik**  
dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik.

[kpap.go.id](http://kpap.go.id)



# KPAP

# DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA KPAP	04
BAB 1 - PROFIL ANGGOTA KPAP	07
BAB 2 - CAPAIAN KINERJA KPAP S.D. JULI 2025	12
BAB 3 - DUKUNGAN ADMINISTRASI	16
BAB 4 - PENUTUP	18



# SAMBUTAN KETUA KPAP

## ERAWATI

### Ketua KPAP

Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan profesi akuntan publik yang adaptif, progresif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam lanskap bisnis dan regulasi yang terus berkembang, KPAP berupaya menjadi institusi yang mampu menjembatani kepentingan bisnis, regulasi, dan profesionalisme melalui langkah-langkah strategis dan inovatif. Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi KPAP. Sebagai bagian dari implementasi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012, KPAP berproses menyelesaikan beberapa kajian strategis yang berdampak luas. Kajian ini mencakup kajian faktor-faktor yang berkontribusi timbulnya expectation gap hasil audit di Indonesia: perspektif pengambil keputusan dan regulator dan kajian penerapan dan pengaturan sustainability reporting di Indonesia. Semua kajian ini dilakukan dengan melibatkan

berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, regulator, asosiasi profesi, dan pelaku industri.

Selain itu, KPAP terus merespons perkembangan teknologi dan standar global dengan melaksanakan berbagai program pengembangan kompetensi. Salah satu pencapaian utama tahun ini adalah penyelenggaraan webinar peran artificial intelligence dan audit investigation competency dalam meningkatkan professional skepticism auditor.

Sebagai lembaga banding, KPAP tak berhenti memperbarui tata kelola organisasi dan tata cara beracara banding melalui pembaruan pada peraturan KPAP, yang diharapkan dapat meningkatkan keadilan, profesionalisme, dan efisiensi proses penyelesaian sengketa.

Tidak hanya berfokus pada penguatan regulasi dan pengembangan profesi, KPAP juga menjadikan tata kelola internal sebagai prioritas utama. KPAP terencana pelatihan in-house training bertema “Penyelenggaraan Persidangan KPAP sebagai Lembaga Banding yang Ideal,” KPAP memastikan bahwa seluruh anggota dan sekretariat memiliki kompetensi yang memadai untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi.

Akhir kata, pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi berbagai pihak. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota

KPAP, sekretariat, regulator, asosiasi profesi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan atas kerja sama yang telah terjalin. Semoga laporan ini menjadi cerminan dedikasi KPAP dalam mendukung pertumbuhan profesi akuntan publik yang profesional, kredibel, dan berintegritas.

Jakarta, Juli 2025



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2025, Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pengembangan profesi akuntan publik sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik.

Dalam upaya meningkatkan kredibilitas dalam penanganan perkara banding selanjutnya, KPAP berkomitmen memperbarui tata kelola organisasi dan tata cara beracara banding melalui pembaruan pada peraturan KPAP. Revisi ini bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses banding, dengan menyesuaikan praktik terbaik dari beberapa lembaga terkait.

Misi KPAP berikutnya berupa penyampaian pertimbangan untuk kebijakan pemberdayaan profesi akuntan publik diwujudkan dalam bentuk kajian, yaitu, kajian faktor-faktor yang berkontribusi timbulnya expectation gap hasil audit di Indonesia: perspektif pengambil keputusan dan regulator dan kajian penerapan dan pengaturan sustainability reporting di Indonesia.

KPAP juga berperan aktif dalam membangun komunikasi dan melakukan edukasi publik melalui penyelenggaraan sosialisasi dan webinar bekerja sama dengan asosiasi dan regulator profesi. Webinar yang telah diselenggarakan tahun 2025 adalah webinar mengenai peran *artificial intelligence* dan *audit investigation*

*competency* dalam meningkatkan *professional skepticism* auditor. Seluruh program kegiatan edukasi publik tersebut telah disebarluaskan melalui berbagai kanal digital seperti Instagram, LinkedIn, dan YouTube KPAP.

Keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi KPAP sebagai implementasi dari visi dan misi yang berjalan dengan lancar selama tahun 2025 tentu tidak dapat dipisahkan dari dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan anggaran KPAP meliputi pendapatan dan belanja yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPAP mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN secara sah.

Laporan ini menjadi cerminan dedikasi KPAP dalam mendukung pertumbuhan profesi akuntan publik yang kredibel dan berintegritas, sekaligus membuka ruang untuk umpan balik guna perbaikan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan visi KPAP untuk menjadi lembaga yang adil, independen, dan profesional dalam mendukung profesi akuntan publik di Indonesia.

# Bab 1

## Profil KPAP

”

KPAP bersifat independen dan diharapkan mampu menjembatani kepentingan praktisi akuntan publik dan asosiasi profesi akuntan publik serta Menteri Keuangan sebagai pembina dan pengawas profesi akuntan publik. Keberadaan KPAP diharapkan akan mendorong terwujudnya perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi akuntan publik.

# Profil Anggota KPAP

## A. Dasar Hukum

Berdasarkan aturan yang dituangkan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik (UU 5/2011) dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (PP 84/2012), tugas dan fungsi KPAP sebagai berikut:

1. Pemberi Pertimbangan  
Tugas KPAP adalah memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan akuntan publik dan kantor akuntan publik, penyusunan standar akuntansi dan Standar Profesional Akuntan Publik, dan hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi akuntan publik.
2. Lembaga Banding  
KPAP berfungsi sebagai lembaga banding atas keberatan yang diajukan oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik terhadap hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

KPAP bersifat independen dan diharapkan mampu menjembatani kepentingan praktis akuntan publik dan asosiasi profesi akuntan publik serta Menteri Keuangan sebagai pembina dan pengawas profesi akuntan publik. Keberadaan KPAP diharapkan akan mendorong terwujudnya perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi akuntan publik.

## B. Keanggotaan KPAP

Keanggotaan KPAP terdiri dari 13 (tiga belas) unsur yang bersifat kolegial. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan,

2. Asosiasi Profesi Akuntan Publik (yang diwakili oleh Institut Akuntan Publik Indonesia),
3. Asosiasi Profesi Akuntan (yang diwakili oleh Ikatan Akuntan Indonesia),
4. Badan Pemeriksa Keuangan,
5. Otoritas Pasar Modal (yang diwakili oleh Otoritas Jasa Keuangan - Pasar Modal),
6. Otoritas Perbankan (yang diwakili oleh Otoritas Jasa Keuangan - Perbankan),
7. Akademisi Akuntansi (yang diwakili oleh Akademisi Universitas Indonesia),
8. Pengguna Jasa Akuntan Publik (yang diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia),
9. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (kini bernama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi),
10. Dewan Standar Akuntansi Keuangan,
11. Dewan Standar Akuntansi Syariah,
12. Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, dan
13. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Setiap unsur tersebut mengusulkan seseorang yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada PP 84/2012 untuk menjadi anggota KPAP dalam jangka waktu tiga tahun. Keanggotaan tersebut dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya.

Pembentukan KPAP secara administratif ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pembentukan KPAP dan Pengangkatan Anggota KPAP periode 2022-2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252 Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Perubahan atas Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.01/2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota KPAP Periode Tahun 2022-2025. Keputusan menetapkan tiga belas anggota KPAP periode 2022-2025 sebagai berikut:





**Dr. Erawati, S.H., K.N., M.T.**  
Ketua merangkap Anggota  
Mewakili unsur Kementerian  
Keuangan



**Dr. Hendang Tanusdjaja, CPA, CA, CPMA, FCPA (Aust.)**  
Wakil Ketua merangkap  
Anggota, mewakili unsur  
Asosiasi Profesi Akuntan  
Publik (IAPI)



**Rosita Uli Sinaga, S.E., Ak., M.M., CPA, CA, FCMA, CGMA, ASEAN CPA**  
Anggota, mewakili unsur  
Asosiasi Profesi Akuntan  
(IAI)



**Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA, CSFA**  
Anggota, mewakili  
unsur Badan Pemeriksa  
Keuangan



**Agus Saptarina, S.E., M.B.A**  
Anggota, mewakili unsur  
otoritas pasar modal (OJK  
Pasar Modal)



**Riki Ferdian, S.E.**  
Anggota, mewakili unsur  
otoritas perbankan (OJK  
Perbankan)



**Prof. Sidharta Utama, Ph.D., Ak., CA, CFA, FCMA, CGMA, ASEAN CPA**  
Anggota, mewakili unsur  
akademisi akuntansi  
(Universitas Indonesia)



**Tony Hartono, S.E., M.M**  
Anggota, mewakili unsur  
pengguna jasa akuntan publik  
(Kamar Dagang dan Industri  
Indonesia)



**Suyanto, S.E., M.B.A., Ak., Ph.D., CA**  
Anggota, mewakili unsur  
Kementerian Riset Teknologi  
dan Pendidikan Tinggi (kini  
bernama Kementerian Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)



**Severinus Indra Wijaya, S.E., Ak., CA**  
Anggota, mewakili unsur Dewan  
Standar Akuntansi Keuangan



**Prof. Dr. Mahfud Solihin, S.E., M. Acc., Ak., CA**  
Anggota, mewakili unsur Dewan  
Standar Akuntansi Syariah



**Kusumaningsih Angkawijaya, Bsc., MBA., CPA., CA., ASEAN CPA**  
Anggota, mewakili unsur Dewan  
Standar Profesional Akuntan Publik



**Dr. Dwi Martani, CPA, CA, Cert. IPSAS**  
Anggota, mewakili unsur Komite  
Standar Akuntansi Pemerintahan

## C. Sekretariat KPAP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPAP dibantu oleh sekretariat yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis kepada KPAP berupa:
  - a. menyiapkan rumusan kajian untuk bahan pertimbangan yang berkaitan dengan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan akuntan publik dan kantor akuntan publik;
  - b. menyiapkan rumusan kajian untuk bahan pertimbangan yang berkaitan dengan standar akuntansi dan standar profesi akuntan publik;
  - c. menyiapkan rumusan kajian untuk bahan pertimbangan hal lainnya yang diperlukan berkaitan dengan profesi akuntan publik; dan
  - d. menyiapkan materi yang berkaitan dengan
2. Memberikan dukungan administratif kepada KPAP Publik berupa:
  - a. melaksanakan pengelolaan keuangan;
  - b. melaksanakan tugas administratif perkantoran; dan
  - c. melaksanakan tugas administratif lain untuk mendukung tugas dan fungsi KPAP.

Untuk tahun 2025, Sekretariat KPAP ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang Pembentukan Sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik Tahun 2025. Susunan anggota Sekretariat KPAP Tahun 2025 sebagai berikut:

Sekretaris : Dadan Kuswardi

Wakil Sekretaris : Arie Wibowo

Sekretaris Dukungan Teknis	
1. Divisi Kajian dan Pertimbangan Komite Profesi Akuntan Publik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subdivisi Penyusun Kajian Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik</li> <li>• Subdivisi Pemberi Pertimbangan Standar Akuntansi dan Standar Profesi Akuntan Publik Serta Hal Lain Berkaitan dengan Akuntan Publik</li> <li>• Subdivisi Monitoring dan Tindak Lanjut Pertimbangan Komite Profesi Akuntan Publik</li> </ul>	Ririn Septiani (Koordinator)  Fajar Sri Wahyuni (Anggota) Aminah (Anggota) Elly Zarni Husin (Anggota) Budi Pranata Sidarta (Anggota) Nanik Nuryani (Anggota) Dewi Hariyani (Anggota) Irvan Pratama Putra (Anggota) Dicky Siddik Permana (Anggota) Savira Lyanie Syaqla (Anggota)  Gusrah Kharisma Partha Mandala (Anggota) Dinda Tunjungsari (Anggota) Bambang Setyoko (Anggota)  Dinar Sutopo Sidig (Anggota) Ira Rani Puspa (Anggota)
2. Koordinator Divisi Regulasi dan Pengelolaan Banding <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subdivisi Penyusunan Peraturan Dan Kebijakan Banding</li> <li>• Subdivisi Pengelolaan Banding</li> </ul>	Eva Theresia Bangun (Koordinator)  Sri Mulyono (Anggota) Ario Wibowo (Anggota)  Pangihutan Siagian (Anggota) Tri Wuri Handayani (Anggota) Rizki Yulianto (Anggota)
Sekretaris Dukungan Administratif	
1. Koordinator Divisi Manajemen Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subdivisi Organisasi Sumber Daya Manusia dan Keuangan</li> <li>• Subdivisi Administrasi Kajian, Banding, dan Tata Laksana</li> </ul>	Didik Pramusinto (Koordinator) Dany Pribadi (Anggota) Dandy Bintang Taufik Ridho (Anggota)  Purwoko Widodo (Anggota) Azzam Syahid Al Jundi (Anggota) Tikno Suhendro (Anggota)

## D. Visi dan Misi KPAP



**VISI**

Menjadi lembaga pertimbangan dan lembaga banding yang adil, independen, profesional, dan kredibel dalam rangka mewujudkan audit yang berkualitas dan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi akuntan publik.



**MISI**

1. Memberikan pertimbangan yang objektif dan berkualitas dalam rangka membangun akuntan publik yang profesional,
2. Menangani perkara banding secara independen dan transparan, dan
3. Memperkuat tata kelola KPAP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

## E. Kedudukan



**KEDUDUKAN**

Gd. Djuanda II Lantai 20  
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat , 10710  
Telepon 021-3452670

# Capaian Kinerja

## KPAP s.d. Juli Tahun 2025

”

Capaian Kinerja KPAP Tahun 2025 meliputi beberapa pertimbangan, banding, penguatan regulasi, komunikasi dan edukasi publik, dan administrasi perkantoran dan lainnya.

## A. Pertimbangan

Berdasarkan ketentuan dalam UU 5/2011, salah satu tugas Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) adalah memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP), KPAP sampai dengan bulan Juli 2025 sedang melakukan 2 (dua) kegiatan yang sejalan dengan tugas dan fungsi tersebut, dengan tema sebagai berikut:

1. Penerapan dan Pengaturan Sustainability Reporting di Indonesia,
2. Analisis Expectation Gap Hasil Audit Terhadap Tingkat Kepuasan Pengguna: Perspektif Pengambil Keputusan dan Regulator.

### A1. Kajian Penerapan dan Pengaturan Sustainability Reporting di Indonesia

Dalam rangka merespon perkembangan lingkungan bisnis yang dinamis dan tuntutan pengguna laporan keuangan yang semakin tinggi, KPAP pada tahun 2025 akan menyusun kajian strategis. Salah satu kajian tersebut adalah kajian tentang pelaporan keberlanjutan yang akan dilakukan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam praktik bisnis dan memastikan bahwa informasi keberlanjutan yang disajikan relevan dan dapat diandalkan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan masukan berharga bagi regulator, seperti OJK dan Kementerian Keuangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan relevan. Selain itu melalui kajian ini, diharapkan Indonesia dapat mempercepat adopsi dan pengaturan Sustainability Reporting yang lebih baik, sehingga mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh.

Kajian akan dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan melibatkan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan menggunakan dua instrumen utama: Focus Group Discussion (FGD) dan in-depth interview. Baik FGD maupun in-depth interview bertujuan untuk mengumpulkan informasi mendalam terkait ekosistem sustainability reporting yang ada di Indonesia, perkembangan dan penggunaan standar penyusunan dan asurans sustainability reporting dan peraturan terkait sustainability reporting. Penelitian juga akan memanfaatkan data sekunder yang berupa data-data sustainability reporting yang disampaikan perusahaan kepada regulator, studi literatur dan benchmarking dengan negara lain.

Sampai dengan bulan Juli 2025, KPAP telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan 1-on-1 meeting dengan pemangku kepentingan sebanyak 6 kali bersama stakeholders
2. Penyusunan kuisisioner untuk industri dan AP/KAP
3. Penyampaian surat kepada IAPI & OJK terkait

permohonan bantuan penyebaran kuisisioner ke industri dan AP/KAP tanggal 15 Juli 2025

Selanjutnya KPAP akan melakukan kegiatan sebagai berikut:


1. Penyelesaian analisis benchmarking praktik asurans sustainability reporting dari negara lain s.d Juli 2025
2. Pengumpulan data melalui kuisisioner kepada AP/KAP dan Industri s.d 31 Juli 2025

Kajian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi IAPI dan regulator (Kementerian Keuangan dan OJK) serta diharapkan dapat berkontribusi besar kepada profesi akuntan publik.

### A2. Kajian Analisis Expectation Gap Hasil Audit Terhadap Tingkat Kepuasan Pengguna: Perspektif Pengambil Keputusan dan Regulator

Kesenjangan ekspektasi (expectation gap) dalam hasil audit menjadi isu yang signifikan dalam dunia akuntansi. Gap ini mencerminkan perbedaan antara pemahaman auditor, pengguna laporan keuangan, dan regulator terhadap peran serta hasil audit. Audit Expectation Gap berkembang sesuai dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, kesadaran dan harapan terhadap audit juga meningkat (Deepal, 2022). Dalam penelitiannya Martens dan McEnroe (2001) menyatakan bahwa investor memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap auditor atas pendapatnya dalam memberikan asurans atas laporan keuangan, pengendalian internal, dan kecurangan. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penentu yang memengaruhi kesenjangan ekspektasi antara auditor dan investor. Senada dengan Fadly et al. (2004) juga mengidentifikasi tanggung jawab auditor adalah pencegahan dan deteksi kecurangan, objektivitas audit, dan pengendalian internal, baik bank maupun investor mengharuskan auditor dipenuhi.

Dewasa ini kesadaran akan kualitas laporan keuangan telah tumbuh dan meningkat (KPAP 2024), hal ini menumbuhkan juga harapan pengguna jasa akan keahlian teknis Auditor dalam memberikan kewajaran bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar yang berlaku. Bologna 1997 menjelaskan hanya 1 dari 1000 auditor di Amerika yang mampu mendeteksi kecurangan, padahal pengguna jasa berharap bahwa auditor mampu dan bertanggung jawab dalam mendeteksi kecurangan pada perusahaan yang menjadi kliennya. Masalah ini terus menjadi kesenjangan harapan audit antara auditor dan pengguna jasa.



KPAP melihat urgensi untuk menjembatani expectation gap yang semakin meningkat karena kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas audit yang berperan penting dalam menjaga integritas pasar keuangan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab kesenjangan ekspektasi, mengevaluasi dampaknya terhadap kepuasan pengguna, dan merumuskan pertimbangan untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas hasil audit di Indonesia.

Kajian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan kesenjangan ekspektasi hasil audit di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh atas kesenjangan ekspektasi terhadap tingkat kepercayaan dan kepuasan pengguna laporan keuangan, khususnya pengambil keputusan dan regulator.

Sampai dengan Juli 2025 telah dilakukan tiga kali *forum group discussion* (FGD) dengan regulator, KAP Besar, KAP Menengah, dan KAP Kecil. Kajian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi regulator (DPPPK, BPK, OJK) dan asosiasi (IAPI) serta diharapkan dapat berkontribusi besar kepada profesi akuntan publik.

## B. Banding

Pada Pasal 46 ayat (3) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik serta Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) menyebutkan bahwa KPAP juga berfungsi sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas Akuntan Publik dan KAP.

Sebagai implementasi atas pelaksanaan fungsi banding sebagaimana amanat Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 serta Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012, sampai dengan Juli 2025 belum terdapat permohonan banding.

## C. Penguatan Regulasi

Sebagai lembaga banding atas hasil penenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012, KPAP menetapkan beberapa prioritas strategis untuk tahun 2025. KPAP terencana fokus pada penguatan regulasi banding, pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan koordinasi dengan stakeholders terkait dengan peran KPAP sebagai lembaga banding yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Salah satu agenda utama tahun 2025 adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tata kelola banding. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan KPAP Nomor 1/ PKPAP/2024 tentang Tata Kerja Banding KPAP, perlu bagi KPAP untuk menyusun prosedur yang mendukung pelaksanaan atas peraturan dimaksud. Tujuan dari penyusunan prosedur ini adalah:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses banding,
- b. memastikan dukungan optimal bagi anggota KPAP, dan
- c. memberikan kepastian hukum bagi para pemohon dan termohon.

Selain itu, KPAP berencana meningkatkan koordinasi dengan stakeholders untuk memastikan peran sebagai lembaga banding. Berdasarkan kondisi saat ini, pemohon dan termohon akan mengulang proses banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meskipun sudah menjalani proses banding di KPAP. Hal ini menyulitkan bagi kedua pihak. KPAP akan mencoba untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Agung tentang posisi KPAP sebagai lembaga quasi-peradilan. KPAP berharap agar terdapat solusi yang baik untuk mengurangi kesulitan bagi kedua pihak yaitu pemohon dan termohon.

## D. Komunikasi dan Edukasi Publik

Sampai dengan Juli 2025 KPAP telah menyelenggarakan satu webinar dengan judul “Peran AI dan Audit Investigation Competency dalam Meningkatkan Professional Skepticism Auditor”. Webinar ini bertujuan untuk meminimalisir expectation gap antara user dan auditor dengan memastikan bahwa audit yang dilakukan menjamin transparansi dan menghindari terjadinya kecurangan atau fraud. Dengan melakukan audit yang komprehensif, diharapkan publik dan stakeholders dapat memiliki keyakinan bahwa laporan keuangan atau proses yang diaudit bebas dari kecurangan. Di samping itu, webinar diharapkan dapat mendorong pemanfaatan secara optimal teknologi dalam pelaksanaan audit dengan insting yang tajam untuk mendeteksi potensi fraud. Webinar ini menghadirkan pembicara ahli di bidang AI, audit, dan regulator untuk memberikan wawasan mendalam yang dapat langsung diterapkan dalam praktik audit di Indonesia.

Webinar ini diselenggarakan pada 15 Mei 2025. Jumlah peserta yang monoton secara live di YouTube KPAP berhasil mencapai lebih dari 1.000 views dan per 16 Juli 2025 sudah mencapai lebih dari 4.400 kali ditonton. Adapun hasil penilaian webinar secara keseluruhan menunjukkan nilai rata-rata 4,6 dari skala 5.

## E. Administrasi Perkantoran dan Lainnya

### 1. Pelaksanaan Rapat KPAP

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, sampai dengan bulan Juli 2025 KPAP telah melaksanakan rapat pleno sebanyak dua belas kali. Rapat KPAP dilaksanakan untuk membahas pertimbangan dan tanggapan KPAP, kajian KPAP, pelaksanaan banding, isu terkini terkait profesi akuntansi, pelaksanaan *focus group discussion*, pelaksanaan dan evaluasi terkait webinar KPAP, serta evaluasi dan rencana kinerja KPAP.

Selain rapat pleno KPAP, terdapat juga rapat-rapat oleh kelompok kerja KPAP yang diselenggarakan dalam rangka efektivitas pembahasan terkait kajian-kajian, persiapan pelaksanaan banding, dan revisi ketentuan yang dilakukan oleh KPAP.

Sampai dengan bulan Juli 2025, kegiatan rapat KPAP dilaksanakan secara daring atau kombinasi daring dan luring.

### 2. Penguatan Komunikasi dan Edukasi Publik

KPAP bersama Sekretariat KPAP mengoptimalkan situs web dan media sosial Instagram, YouTube, serta LinkedIn KPAP yang ada saat ini sebagai media interaktif, sarana penyebaran informasi yang luas, dan sarana edukasi yang dapat diakses secara mudah untuk mengenalkan KPAP kepada publik.



# Dukungan Administrasi

”

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi KPAP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penerimaan lainnya yang sah. Sedangkan untuk pengelolaan anggarannya dilaksanakan oleh Sekretariat KPAP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh biaya untuk pelaksanaan kegiatan KPAP tahun 2025 dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) tahun 2025. Kegiatan KPAP masuk ke dalam output Pembinaan atau Edukasi Publik dengan subkomponen Sekretariat Komite Profesi Akuntan Publik. Sampai dengan bulan Juli tahun 2025, KPAP belum menjadi satuan kerja yang dapat melakukan pengelolaan anggarannya secara mandiri sehingga anggarannya masih dialokasikan dalam DIPA PPPK.

Sampai dengan bulan Juli tahun 2025, KPAP telah menyerap anggaran untuk pelaksanaan kegiatannya sebesar Rp.638.465.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau 33,97% dari seluruh total pagu anggaran yaitu sebesar Rp.1.878.958.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Anggaran KPAP tahun 2025 digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KPAP yaitu memberikan pertimbangan dan sebagai lembaga banding atas hasil pemeriksaan dan penerapan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri atas akuntan publik atau kantor akuntan publik, antara lain:

1. Pembayaran honorarium anggota dan sekretariat KPAP didasarkan pada penetapan Satuan Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor S-925/MK.02/2015 tanggal 20 November 2015.
2. Operasional kegiatan KPAP dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi berkala baik internal maupun eksternal, menyusun bahan laporan

dalam rangka komunikasi publik organisasi serta menunjang kegiatan persiapan webinar yang dilaksanakan di tahun 2025.

3. Dalam rangka merumuskan pertimbangan, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan akuntan publik, KPAP melakukan beberapa kajian yang berkaitan dengan akuntan publik.
4. KPAP juga mengadakan webinar dan sosialisasi dengan tema "Peran AI dan Audit Investigation Competency dalam Meningkatkan Professional Skepticism Auditor"
5. Sebagai upaya penguatan komunikasi dan edukasi publik, KPAP melakukan optimalisasi pengelolaan website dan aktif melakukan edukasi publik melalui Instagram, LinkedIn, dan YouTube KPAP.



# Penutup

Laporan Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) periode Januari hingga Juli 2025 disusun untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012. Laporan ini disampaikan kepada Menteri Keuangan dan juga dipublikasikan untuk umum dengan tujuan memberikan gambaran atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPAP pada akhir periode keanggotaan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 292/KMK.01/2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Komite Profesi Akuntan Publik Periode Tahun 2022-2025.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi dalam menilai kinerja serta efektivitas program yang telah dijalankan. KPAP mengundang berbagai pihak untuk memberikan kritik, saran, dan masukan terkait kinerja maupun rencana kerja yang akan datang. Umpan balik ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas kerja KPAP agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam mendukung pengembangan profesi akuntan publik di Indonesia.





KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Gedung Djuanda II Lantai 20, Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat  
10710  
Telepon 021-3452670

-  [kpap.go.id](http://kpap.go.id)
-  [sekretariat@kpap.go.id](mailto:sekretariat@kpap.go.id)
-  [@komiteprofesiakuntanpublik](https://www.instagram.com/komiteprofesiakuntanpublik)
-  Komite Profesi Akuntan Publik
-  Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP)